

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 006/SK-DIR/OPR/DU/BNK/V/19

Tentang

TARGET DAN INSENTIF
ACCOUNT OFFICER, FUNDING OFFICER & COLLECTION
PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang :

- a. Untuk mendorong pencapaian target rencana bisnis perusahaan setiap tahunnya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi.
- b. Adanya penyesuaian bagi para Account Officer (AO), Funding Officer (FO) dan Collection agar termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam memenuhi target.

Mengingat :

- a. Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/OPR/DU/BNK/I/18 perihal Produktivitas Funding Officer.
- b. Surat Keputusan Direksi No. 011/SK-DIR/OPR/DU/BNK/V/18 perihal Tingkatan Pendapatan dan Target Account Officer dan Funding Officer.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 022/SK-DIR/OPR/DU/BNK/IX/18 perihal Insentif Balance Score Card (BSC).

Memutuskan

Menetapkan :

- a. Guna mengukur keberhasilan perusahaan maka PT. BPR. DIFOBUTAMA telah menetapkan sasaran bisnis atau target kinerja yang ingin dicapai baik target dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
- b. Karyawan khususnya pada Divisi Bisnis dan Collection, wajib memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan guna menompang target jangka pendek dan jangka panjang seperti diantaranya pencairan kredit, Dana Pihak ketiga (DPK) dan target penagihan.
- c. Sebagai penghargaan atas kinerja karyawan untuk memenuhi target yang telah direalisasikan, maka perusahaan memberikan perhatian dalam bentuk insentif kepada karyawan.
- d. Definisi :
 - Target adalah Batasan nilai yang harus ditempuh.
 - Pencairan Kredit adalah Kredit yang sudah terealisasi.
 - DPK adalah Dana Pihak Ketiga seperti Deposito dan Tabungan.
 - Penagihan adalah Upaya penagihan untuk meminimalisir nasabah menunggak/wanprestasi.
 - Insentif adalah Sarana memotivasi berupa materi.
- e. Target perusahaan diberikan secara spesifik kepada masing-masing divisi diantaranya, dengan rincian sebagai berikut :

Table Insentif Lending dan Funding

| Unit | Target | Kinerja | Rate Insentif | Pembayaran Insentif | | Ket |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|
| Pencairan/ Lending | Rp. 400 Juta | >75% | 0,4% s/d 0,5% | 50% Diawal | 50% Amortisasi Di bulan ke 6 s/d 12 | Akumulasi |
| DPK/ Funding | 1 Milyar | >65% | 0.10% | Di Awal bulan berikutnya | | Akumulasi |
| | | 100 - 150% | 0.16% | | | |
| | | >150% | 0.20% | | | |

Table Tarif Insentif Kolektor

| Posisi | 1 (Angsuran) | 2 (Angsuran) | >=3 (Angsuran) / BTC | Pelunasan Bunga | Pelunasan Bunga+ Denda |
|--------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| L0 | 1 % | - | - | 0 | 0% |
| L1 | 0.5 % | 1 % | - | 0 | 0% |
| L2 | 0.5 % | 1 % | 1.25 % | 2 % | 2 % |
| L3 | 0.75 % | 1.25 % | 1.5 % | 3 % | 3 % |
| KL | 1 % | 1.5 % | 2 % | 4 % | 4 % |
| D/M | 2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 5% |

*. Angka persen (%) ditabel dihitung dari pendapatan Bunga dan/atau Denda.

- f. Boom Factor
 - Untuk Total Baki Debet Posisi LO tidak boleh naik ke L1 Lebih dari 5 %.
 - Untuk Total Baki Debet Posisi L1 tidak boleh naik ke L2 Lebih dari 5 %.
 - Untuk Total Baki Debet Posisi L2 tidak boleh naik ke L3 lebih dari 5 %.
 - Untuk Total Baki Debet Posisi L3 tidak boleh naik ke KL lebih dari 1 %.
 - Untuk Posisi KL, D, M (NPL) diberikan bila adanya penurunan per5 % dari NPL bulan lalu.
- g. Insentif diberikan setelah adanya perhitungan target pada masing-masing divisi dibulan berjalan dan dikreditkan ke rekening karyawan yaitu diawal bulan antara tanggal 1 sd 5.
- h. Untuk prosedur pembayaran insentif, Kepala Divisi memberikan report (*dalam bentuk hardcopy*) yang telah di tandatangan atas kinerja masing-masing karyawan dan report tersebut diserahkan ke Manager Operasional (MO) untuk tahap cek dan hitung nilai insentif yang sesuai untuk dikeluarkan, bila telah diketahui nilainya oleh MO, report di serahkan ke Direksi untuk tahap persetujuan dan tahap terakhir diserahkan ke HRD untuk proses kredit ke rekening masing-masing karyawan dengan via Mandiri Internet Bisnis (MIB) payroll.
- i. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.